



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

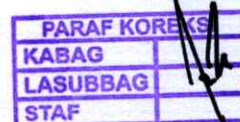
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA BAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecapakan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berkinerja Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Rejang Lebong.
7. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.
13. Aparatur Sipil Negara berkinerja baik yang selanjutnya disebut ASN Berkinerja baik adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja pegawai tersebut.
14. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada ASN atas pencapaian kinerja baik.
15. Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan bagi ASN berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai ASN dengan capaian kinerja baik.
16. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan kepada ASN berkinerja baik.
17. Inovasi/Karya Cipta yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

18. Inisiatif/Prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.
19. Prestasi yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa Inovasi/Karya Cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun di luar tugas pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan.
20. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
21. Orientasi pelayanan yaitu sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
22. Kerjasama yaitu kemauan dan kemampuan ASN untuk bekerja bersama dengan rekan kerja, atasan bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna.—tidak ada
23. Integritas yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
24. Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan ASN untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemilihan dan penetapan ASN Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN.

BAB II BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memberikan penghargaan kepada ASN Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri undangan acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan

Pasal 4

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang diberikan Penghargaan ASN Berkinerja Baik terdiri dari kategori sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;
- d. Pejabat Fungsional Tertentu;
- e. Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum;
- f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Ketiga
Jumlah Penghargaan

Pasal 5

- (1) Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada ASN Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 1 (satu) orang dari setiap kategori untuk setiap tahunnya.
- (2) ASN Berkinerja Baik yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Penghargaan kepada ASN Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diserahkan secara simbolis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan ASN Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan kepada ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. merupakan ASN;
 - b. belum pernah menerima penghargaan ASN Berkinerja Baik untuk masing-masing kategori;
 - c. memiliki masa kerja mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong minimal 5 (lima) tahun;
 - d. usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin pegawai;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- i. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala OPD pengusul;
 - j. Tidak berstatus tersangka atau terdakwa.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
 - b. menunjukkan disiplin kerja yang baik berupa presensi kehadiran sekurang-kurangnya hadir 90% dalam 1 (satu) tahun terakhir, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama 1 (satu) tahun;
 - c. diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing.

BAB III ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN ASN BERKINERJA BAIK

Bagian Kesatu Aspek Penilaian

Pasal 7

Aspek penilaian ASN Berkinerja Baik terdiri atas;

- a. Inovasi/Karya cipta;
- b. Inisiatif/Prakarsa;
- c. Prestasi;
- d. Kinerja;
- e. Berorientasi Pelayanan;
- f. akuntabel;
- g. kompeten;
- h. harmonis;
- i. loyal;
- j. adaptif;
- k. Kerjasama;
- l. Integritas;
- m. Komitmen;
- n. kolaboratif.

Bagian Kedua Indikator Penilaian

Pasal 8

Indikator penilaian ASN Berkinerja Baik meliputi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak pernah tidak masuk kerja (tanpa keterangan) selama 1 (satu) tahun terakhir;
- b. tidak pernah terlambat masuk kerja (tidak terlambat) selama 1 (satu) tahun terakhir;
- c. tidak pernah pulang sebelum waktunya (tidak pernah pulang cepat) selama 1 (satu) tahun terakhir;
- d. dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir berpredikat baik;
- e. memiliki Inovasi/Karya Cipta yang bermanfaat bagi Daerah dan/atau Pemerintah Daerah.



BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN BERKINERJA BAIK

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran tentang pengusulan pemberian Penghargaan kepada ASN Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Kepala OPD mengusulkan ASN calon penerima Penghargaan ASN Berkinerja Baik di lingkungan OPD-nya masing-masing.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/PPPK;
 - d. fotokopi surat Keputusan pangkat terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. fotokopi surat Keputusan jabatan terakhir Pegawai Negeri Sipil;
 - f. fotokopi perjanjian kerja bagi PPPK;
 - g. fotokopi Penilaian Kinerja Pegawai berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. bagi yang memiliki inovasi tertuang dalam bentuk dokumen;
 - i. semua persyaratan tersebut dibuat rangkap 1 (satu).

Bagian Kedua
Tim Penilai ASN Berkinerja Baik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan Calon ASN Berkinerja Baik membentuk Tim Penilai ASN Berkinerja Baik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memverifikasi syarat, melakukan penilaian dan mengevaluasi kinerja sesuai aspek dan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 serta menetapkan dan mengusulkan Calon ASN Berkinerja Baik kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan ASN Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 6 November 2023

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 6 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 726

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM.
	Indra Hadiwinata, SH, MT NIP. 19791023 200212 1008